



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Nomor. 449.1/Dinkes-Yankes/241.1 tanggal 06 Maret 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
8. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan;
9. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.
10. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara;.
11. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan adalah urusan pemerintahan bidang kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten.
13. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

14. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE, Komunikasi kesehatan adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif masyarakat dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa, Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat, Edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif.
18. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan yaitu :
  - a. memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam perumusan kebijakan Daerah di bidang Kesehatan;
  - b. memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat;
  - c. efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan di bidang kesehatan; dan
  - d. sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan yaitu :
  - a. sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
  - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di daerah;
  - c. merumuskan jenis pelayanan, indikator kinerja dan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
  - d. mewujudkan masyarakat daerah menuju hidup sehat mandiri.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan terdiri atas:
  - a. pelayanan Kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (4) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN  
Pasal 4

- (1) Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan indikator kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai mutu pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pasal 3 Dinas Kesehatan wajib menyusun rencana sesuai standar teknis.
- (3) Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.
- (4) SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% (seratus persen).

BAB V  
PENGORGANISASIAN DAN PEMBIAYAAN  
Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan sesuai standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan setiap tahun harus menyiapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Untuk memenuhi hal sebagaimana maksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga pelayanan kesehatan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBN, APBD dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Untuk mencapai target Standar Teknik Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM, Pemerintah Daerah setiap tahun menyiapkan anggaran dalam APBD.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya-upaya pencapaian target-target Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM akan dilakukan secara terkoordinir antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dan Bappeda berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum, terutama dalam konteks lintas sektor.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
- (4) Koordinasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Kepala UPT Puskesmas wajib menyampaikan laporan berkala atau pelaksanaan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR  
16

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU  
 PELAYANAN DASAR PADA STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM  
 BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td);	1 ampul x Sejumlah sasaran ibu hamil/ 10 (tergantung status imunisasi ibu)	- Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	- Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui hamil atau tidak
	b. pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui anemia atau tidak
	c. pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun



			- Media KIE bagi ibu dan keluarganya
--	--	--	--------------------------------------

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tenaga Kesehatan meliputi:
  - a. dokter / dokter spesialis kebidanan;
  - b. bidan; dan
  - c. perawat.
  
3. Tata cara pemenuhan standar  
Setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar baik kuantitas maupun kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan 4 (empat) kali selama priode kehamilan yaitu:
  - a. satu kali pada trimester pertama;
  - b. satu kali pada trimester kedua; dan
  - c. dua kali pada trimester ketiga.
  
4. Sedangkan standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 (sepuluh) T meliputi :
  - a. pengukuran berat badan;
  - b. pengukuran tekanan darah;
  - c. pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
  - d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
  - e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;
  - f. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
  - g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
  - h. tes laboratorium;
  - i. tata laksana/penanganan kasus; dan
  - j. temu wicara (konseling).

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar} \\
 = \frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (denominator)}} \times 100 \%
 \end{array}$$

## B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu	- Instrumen pemantauan

		bersalin	persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tenaga Kesehatan meliputi:
  - a. dokter/ Dokter Spesialis Kebidanan;
  - b. bidan; dan
  - c. perawat.
3. Tata Cara Pemenuhan Standar  
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu:
  - a. persalinan normal; dan
  - b. persalinan komplikasi.
4. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, dilakukan:
  - a. di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. tenaga penolong minimal 2 (dua) orang terdiri dari:
    - (1). dokter dan bidan,
    - (2). 2 (dua) orang bidan; atau
    - (3). bidan dan perawat.
5. Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Ibu Bersalin} \\
 \text{yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan persalinan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 =
 \frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan persalinan sesuai standar di} \\
 \text{fasilitas pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah} \\
 \text{Kerja}}
 \times 100 \%$$

### C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

#### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B

2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tenaga Kesehatan meliputi:
  - a. dokter/dokter spesialis anak;
  - b. bidan; dan
  - c. perawat.
  
3. Tata cara pemenuhan standar  
Setiap bayi baru lahir usia (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar yaitu standar kuantitas dan standar kualitas.
  
4. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan :
  - a. kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 48 jam;
  - b. kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari; dan
  - c. kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 – 28 hari.
  
5. Standar kualitas terdiri dari :
  - a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0–6 jam) perawatan neonatal esensial saat lahir yaitu:
    - (1) pemotongan dan perawatan tali pusat;
    - (2) inisiasi Menyusui Dini (IMD);
    - (3) Injeksi vitamin K1;
    - (4) pemberian salep/tetes mata antibiotic; dan
    - (5) pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

- b. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) yang meliputi:
- (1) konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;
  - (2) memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekekatan MTBM;
  - (3) pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
  - (4) imunisasi Hepatitis B untuk bayi usia kurang dari 24 jam yang lahir tidak tertolong tenaga kesehatan; dan
  - (5) penanganan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir usia 0–28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

#### D. Pelayanan Kesehatan Balita

##### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar : HB0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubell	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
7	Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella		

8	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. Tenaga kesehatan :
    - (1) dokter;
    - (2) bidan;
    - (3) perawat; dan
    - (4) gizi
  - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
    - (1) guru PAUD; dan
    - (2) kader kesehatan.
  
3. Tata Cara pemenuhan standar

Setiap balita (umur 0–59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:

  - a. pelayanan kesehatan balita sehat; dan
  - b. pelayanan kesehatan balita sakit.
  
4. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang yaitu :
  - a. Pelayanan kesehatan balita usia 0–11 bulan :
    - (1) Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun,
    - (2) pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 (dua) kali/ tahun,
    - (3) pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 (satu) kali setahun, dan
    - (4) pemberian imunisasi dasar lengkap
  - b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12 – 23 bulan :
    - (1) penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan),
    - (2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun,
    - (3) pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun,
    - (4) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun, dan
    - (5) pemberian imunisasi lanjutan.
  - c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
    - (1) penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan),
    - (2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun,
    - (3) pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/tahun, dan
    - (4) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun.
  - d. pemantauan perkembangan balita;
  - e. pemberian kapsul vitamin A;
  - f. pemberian imunisasi dasar lengkap;

- g. pemberian imunisasi lanjutan;
- h. pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan; dan
- i. edukasi dan informasi.

5. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita usia 12-59 bln yang mendapat pelayanan kesehatan Sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bln di wilayah Kerja kabupaten pada kurun waktu Satu tahun}} \times 100 \%$$

#### E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

##### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Rapor Kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan - Media KIE
3	Kuesioner Skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	- Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah,	- Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/madrasah - pencatatan dan pelaporan

5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah,pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyandu remaja per puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umpan balik hasil skrining/ penjangkaran kesehatan di pondok pesantren/panti /LKSA/lapas/LPKA/ posyandu remaja</li> <li>- Pencatatan dan pelaporan</li> </ul>
---	--	---	--

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Tenaga kesehatan:
  - (1) dokter/ dokter gigi;
  - (2) bidan;
  - (3) perawat;
  - (4) gizi; dan
  - (5) tenaga kesehatan masyarakat.
- b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
  - (1) guru;
  - (2) kader kesehatan;
  - (3) dokter kecil; dan
  - (4) *peer counselor*.

3. Tata cara pemenuhan standar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Dilakukan pada anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 (tujuh) sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun diluar sekolah.

4. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- a. Skirining kesehatan
 

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pasentren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan lainnya meliputi :

  - (1) penilaian status gizi;
  - (2) penilaian tanda vital;
  - (3) penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan
  - (4) penilaian ketajaman indera.
- b. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yaitu:
  - (1) memberikan umpan balik hasil skirining kesehatan;
  - (2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
  - (3) memberikan penyuluhan kesehatan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran

Rumus perhitungan kinerja :

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Kabupaten}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}} \times 100 \%$$

F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2	- Alat ukur berat badan, - Alat ukur tinggi badan, - Alat ukur lingkarperut, - Tensimeter, - Glukometer, - Tes strip gula darah, - Lancet - Kapas alkohol, - KIT IVA tes.	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan Skrining kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. Tenaga kesehatan :
    - (1) dokter;
    - (2) bidan;
    - (3) perawat;
    - (4) gizi; dan
    - (5) tenaga kesehatan masyarakat.
  - b. Tenaga non kesehatan terlatih dan atau mempunyai kualifikasi tertentu : kader kesehatan.
3. Tata Cara pemenuhan standar
 

Setiap warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 

Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana

  - a. Edukasi dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM.
  - b. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.



5. Mekanisme Pelayanan

Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular :

- a. pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut;
- b. pengukuran tekanan darah;
- c. pemeriksaan gula darah; dan
- d. anamnesa perilaku berisiko.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan adalah

- a. melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- b. memberikan penyuluhan kesehatan.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase orang usia} \\
 \text{15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di} \\ \text{Kabupaten yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{skrining kesehatan sesuai standar} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di} \\ \text{Kabupaten dalam kurun waktu} \\ \text{Satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan : - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> , Instrumen <i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut.
3	Buku Kesehatan Lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 Tahun) - Media KIE

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. tenaga kesehatan :
    - (1) dokter;
    - (2) bidan;
    - (3) perawat;
    - (4) gizi; dan
    - (5) tenaga kesehatan masyarakat.
  - b. tenaga non kesehatan terlatih atau yang mempunyai kualifikasi tertentu : kader kesehatan.
  
3. Tata cara pemenuhan standar
 

Setiap warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

  - a. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat
 

Pelayanan edukasi pada usia lanjut dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan kunjungan rumah.
  - b. skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
  
4. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular terdiri dari :
  - a. pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
  - b. pengukuran tekanan darah;
  - c. pemeriksaan gula darah;
  - d. pemeriksaan gangguan mental;
  - e. pemeriksaan gangguan kognitif;
  - f. pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
  - g. anamnesa perilaku berisiko.
  
5. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan yaitu:
  - a. melakukan rujukan jika diperlukan; dan
  - b. memberikan penyuluhan kesehatan.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali diwilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase warga} \\
 \text{negara usia 60 tahun ke} \\
 \text{atas mendapatkan} \\
 \text{skrining kesehatan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun} \\
 \text{atau lebih yang mendapat skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar minimal 1 kali} \\
 \text{yang ada di wilayah kerja Kabupaten} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua warga negara berusia 60} \\
 \text{tahun atau lebih yang ada di wilayah} \\
 \text{kerja Kabupaten dalam kurun waktu} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}} \times 100 \%$$

## H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
- dokter;
  - bidan;
  - perawat;
  - gizi;
  - tenaga kesehatan masyarakat; dan
  - analisis.

### 3. Tata cara pemenuhan standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang meliputi :

- pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat.
- melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ th di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ th yang berada di wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

## I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glukometer</li> <li>• Strip tes Gula Darah</li> <li>• Kapas Alkohol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai kebutuhan</li> <li>Sesuai Sasaran</li> <li>Sesuai Sasaran</li> </ul>	Melakukan pemeriksaan Gula Darah

	• Lancet	Sesuai Sasaran	
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standard

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. dokter;
  - b. bidan;
  - c. perawat;
  - d. gizi;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat; dan
  - f. analis.

3. Tata cara pemenuhan standar

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi :

- a. pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi;
- c. terapi farmakologi; dan
- d. melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus dinilai dari persentase penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di wilayah kerja Kabupaten berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan	Minimal 1 per puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia)

	Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		untuk menentukan diagnosis
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
a	Pemeriksaan status mental	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
b	Wawancara	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

3. Tata cara pemenuhan standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar bagi psikoti akut dan skizofrenia meliputi :

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
- 2) Edukasi.

4. Mekanisme Pelayanan

- 1) penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
  - a) pemeriksaan status mental; dan
  - b) wawancara.
- 3) edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) melakukan rujukan jika diperlukan

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan gangguan jiwa berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam Kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

## K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

### 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
5	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

### 2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. dokter/dokter spesialis penyakit dalam/spesialis paru;
- b. perawat;
- c. analis teknik laboratorium mesik (ATLM);
- d. peñata rontgen;
- e. tenaga kesehatan masyarakat; dan
- f. tenaga non kesehatan terlatih atau yang mempunyai kualifikasi tertentu yaitu kader kesehatan.

3. Tata cara pemenuhan standar

Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- a. pemeriksaan klinis BC dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
- b. pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
- c. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- d. melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan kinerja :

$$\text{Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita TBC di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita TBC di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT pertama)	Sesuai yang kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan

	pelaksana, nomor KTP/NIK		
--	-----------------------------	--	--

2. Standar Jumlah kualitas sumber daya manusia/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - a. Tenaga kesehatan : dokter/dokter spesialis penyakit dalam/spesialis penyakit kulit/spesialis penyakit kelamin, perawat, bidan, ATLM, tenaga kesehatan masyarakat
  - b. Tenaga non kesehatan : pendamping, penjangkauan.
3. Tata cara pemenuhan standar  
Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:
  - a. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
  - b. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
  - c. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- a. ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- b. pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
- c. pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
- d. penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
- e. lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
- f. transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g. pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h. warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



Rumus perhitungan kinerja :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penderita} \\ \text{terinfeksi HIV yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penderita HIV di wilayah kerja} \\ \text{Kabupaten yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{Kesehatan sesuai standar dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah penderita HIV di wilayah kerja} \\ \text{Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}} \times 100 \%$$

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N